



PUTUSAN

Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT.Surya Gita Cargo, tempat kediaman di Jalan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 September 2019 dengan register perkara Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Oktober 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 801/01/XI/2011 dan pada tanggal 22 Agustus 2019;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Padat karya KM 2, gang Karya Prima, RT.05, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Keisha Ratu Rahmadani lahir di Balikpapan, 30 November 2012;
Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa sejak Juli 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sudah mengucapkan kata talak lebih dari tiga kali kepada Termohon, setiap kali ada pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hormati layaknya kepala rumah tangga dan termohon juga telah membakar buku nikah sehingga pemohon harus meminta surat keterangan duplikat akta nikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Utara ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun perselisihan masih saja terjadi. Sehingga Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, yang akibatnya Pemohon keluar dari rumah bersama, ke rumah Orangtua Pemohon di Jalan, MT. Haryono, RT. 57, No. 108, Kelurahan batu Ampar, Kecamatan

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 20



Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mardison, S.H., M.H.) tanggal 02 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 1, 2 dan 3 semuanya benar;

Bahwa nomor 4, pertengkaran terjadi bukan sejak bulan Juli 2014, tetapi terjadinya pertengkaran di pertengahan 2017 sampai 2019;

Bahwa nomor 5, pertengkaran terjadi dikerenakan Pemohon mengacuhkan isteri selama 7 bulan tidak mengajak bicara dan diam saja, setiap pulang dari rumah orang tuanya selalu marah. Dan benar Termohon membakar buku Nikah karena alasan tersebut;

Bahwa nomor 6, Termohon keberatan karena ada anak yang masih kecil yang bernama Keisha Ratu Rahmadani;

Bahwa nomor 7, benar Pemohon diusir oleh Termohon, karena Pemohon ada main perempuan dan pasang status untuk perempuan lain, dan Pemohon pernah bilang dia berselingkuh waktu bekerja di JNT;

Bahwa nomor 8, kalau memang tidak ada kecocokan menapa baru sekarang ada anak;

Bahwa bila gugatan dikabulkan, Termohon menginginkan hak asuh anak yang bernama Keisha Ratu Rahmadani jatuh pada Termohon dan meminta jatah bulanan atas anak sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut kuliah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saya mengakui dan tidak menanggapi seluruh jawaban tersebut;



Bahwa untuk hak asuh anak , Pemohon tidak mempermasalahkan jika Termohon yang mengasuhnya, asal Pemohon diberikan kebebasan bertemu dengan anak saya tersebut;

Bahwa terhadap biaya nafkah anak Saya tidak bisa menyanggupi jika Termohon menuntut sebesar Rp. 2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, saya hanya sanggup maksimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mperkuat dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Rahmadani bulan Oktober 2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Suryagita Nusaraya Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut Agama Islam, yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gang Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan telah dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Padat Karya Km. 2 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuannya saksi mereka sering cek-cok, namun tidak mengetahui permasalahannya yang menyebabkan mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Provinsi Kalimantan Timur; Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan telah dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun saja, kemudian sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon, hanya sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019u, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan telah dikerunia 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Padat Karya Muara Rapak Balikpapan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun saja, kemudian sejak 5 tahun yang lalu sering bertengkar, dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sering mengirim dan menerima pesan mesra dengan wanita tersebut di whatsapp;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan, Provinsi Kalimantan Timur; Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan telah dikeruniai 1 orang anak dan sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ada masalah wanita lain dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati, tetapi antara Pemohon dan termohon tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan dan menerima segala putusan Majelis Hakim, kemudian baik Pemohon



ataupun Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim dan hakim mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah mengucapkan kata talak lebih dari tiga kali kepada Termohon, setiap kali ada pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hormati layaknya kepala rumah tangga dan Termohon juga telah membakar buku nikah sehingga pemohon harus meminta surat keterangan duplikat akta nikah dari KUA Kecamatan

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 20



Balikpapan Utara, akhirnya sejak bulan Juli 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali masalah pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon ada main dengan perempuan lain dan memasang status untuk perempuan tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada pendapatnya masing-masing sebagaimana dalam replik dan duplik yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (P.1') merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Slip Gaji bulan Oktober 2019 atas nama Rahmadani yang dikeluarkan oleh PT. Suryagita Nusaraya Balikpapan, yang telah diberi meterai cukup, terbukti bahwa Pemohon bekerja di perusahaan dan mempunyai penghasilan tetap Rp. 2.716.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sedang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sedang saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi



seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan mereka sering bertengkar, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2011 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Pemohon juga ada main dengan perempuan lain dan membuat status untuk perempuan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dan

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 20



Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah



mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzza'ujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu*



suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P.1, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian adalah atas kehendak suami (pemohon) dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon, serta Termohon tidak dalam keadaan nusuz maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 149 huruf a dan b serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat diwajibkan untuk membayar uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setelah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut walaupun Pemohon tidak menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mutah dan nafkah iddah kepada Termohon, majelis hakim secara ex officio menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan



kemampuan dan kepatutan, setelah Pemohon menceraikan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI, yaitu: mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh (suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فمنعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكني و النفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;



Bahwa bila gugatan dikabulkan, Termohon menginginkan hak asuh anak yang bernama Keisha Ratu Rahmadani jatuh pada Termohon

Bahwa Termohon meminta jatah bulanan atas anak sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut kuliah;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Keisha Ratu Rahmadani, Tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan/tidak keberatan jika Penggugat rekonvensi yang mengasuhnya, asal Tergugat rekonvensi diberikan kebebasan bertemu dengan anak tersebut.;

Menimbang, bahwa karena selama ini anak tersebut sudah bersama Penggugat rekonvensi, dan Penggugat rekonvensi telah mengasuhnya dengan baik dan penuh kasih sayang serta Tergugat rekonvensi tidak keberatan anak tersebut bersama Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Keisha Ratu Rahmadani lahir; di Balikpapan, 30 November 2012 berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Keisha Ratu Rahmadani ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya diberi hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu,

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 16 dari 20



maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk berkunjung, bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada point 4 (empat) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi perceraian, namun kewajiban memberikan nafkah anak tetap melekat pada Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonvensi meminta jatah bulanan atas anak sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut kuliah, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak bisa menyanggupi jika Termohon menuntut sebesar Rp. 2.200.000. (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat rekonvensi hanya sanggup maksimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Tergugat rekonvensi bekerja di salah satu perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 3.000.000, setiap bulannya. Maka majelis hakim



menghukum kepada Tergugat rekonvensi Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama Keisha Ratu Rahmadani lahir; di Balikpapan, 30 November 2012 .sesuai dengan kemampuan kepatutan dan kawajaran sebesar sebagaimana kesanggupan termohon tersebut diatas yaitu Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Muhzzab juz II hal 177, yang artinya “*nafkah anak adalah kewajiban ayah*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 18 dari 20



- 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Keisha Ratu Rahmadani lahir; di Balikpapan 30 November 2012 . berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri melalui Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, .19 November 2019.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.